



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 1996
TENTANG
PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP KEMBANGAN DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan Gerbang Tol Ramp Kembangan sebagai bagian dari Jalan Tol Jakarta - Tangerang - Merak sudah selesai;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk Gerbang Tol Ramp Kembangan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
6. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan

- Bebas Hambatan dan Jembatan Menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang - Merak sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabur pada Jalan Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tarif Tol serta Tarif Tol Berlangganan pada Beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;
 8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1993 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat - Ciujung;
 9. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1994 tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Timur dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
 10. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1994 tentang Penambahan Gerbang Tol Meruya dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
 11. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1995 tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Barat, Cilegon Timur, dan Simpang Susun Cikupa dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
 12. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP KEMBANGAN DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA:

Menambah Gerbang Tol Ramp Kembangan yang melayani arus lalu lintas dari arah Barat (dari arah Merak) Jalan Tol Jakarta - Tangerang - Merak ke arah Utara (Simpang Susun Penjaringan) melalui jalan arteri (non tol) Jakarta Lingkar Luar (Seksi W1).

KEDUA:

Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ialah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA:

Besarnya langganan tol untuk ruas jalan tol dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana

Jdimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1996